



OPTIMALISASI MODERASI BERAGAMA PENYULUH DAN GURU MELALUI FORUM RUANG PERJUMPAAN

OPTIMIZING RELIGIOUS MODERATION FOR COUNCELORS AND TEACHERS IN THE FORUM OF MEETING SPACE

Naskah disubmit: 22 Januari 2024 | Revisi: 3 Maret 2024 | diterima: 25 Maret 2024

**Muhammad
Ihyakulumudin***
Badan Litbang dan
Diklat Kementerian
Agama

*Penulis Korespondensi:
ihya@kemenag.go.id

Abstrak

Aktor utama Kementerian Agama yang patut diprioritaskan untuk mendapatkan penguatan moderasi beragama adalah penyuluh dan guru. Pengukuran pelaksanaan program pelatihan penggerak moderasi beragama terhadap penyuluh dan guru menghasilkan beberapa hal utama yang perlu dievaluasi. Di antara temuan masalah dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah: *Pertama*, pelatihan moderasi belum mampu menjangkau peserta yang luas karena keterbatasan kuota dan prioritas pegawai PNS. *Kedua*, hasil pengukuran sikap dan pemahaman moderasi pegawai PNS dan non PNS Kementerian Agama tidak jauh berbeda. *Ketiga*, hasil pengukuran sikap dan pemahaman moderasi beragama guru lebih rendah dibandingkan penyuluh. *Keempat*, tugas pokok dan fungsi antara guru dan penyuluh berbeda, tetapi keduanya dituntut menguasai moderasi beragama yang sama. Dalam menguraikan hal-hal tersebut, penulis menggunakan metode kepustakaan. Tulisan ini berupaya merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh Kementerian Agama terkait program penguatan moderasi beragama. Simpulan tulisan ini bahwa dibutuhkan pengkajian kembali standar operasional prosedur pelaksanaan pelatihan moderasi beragama serta diperlukan regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mendorong keaktifan ruang perjumpaan bagi guru di bawah Kementerian Agama.

Kata Kunci: Kebijakan, Moderasi Beragama, Penyuluh, Guru

Abstract

The main actors of the Ministry of Religious Affairs that should be prioritized for strengthening religious moderation are instructors and teachers. Measuring the implementation of the religious moderation promotion training program for counselors and teachers resulted in several main things that need to be evaluated. Among the problems found in implementing this training are: *First*, moderation training has not been able to reach a wide range of participants due to limited quotas and priorities for civil servant employees. *Second*, the results of measuring the attitudes and understanding of moderation of civil servants and non-civil servants at the Ministry of Religious Affairs are not much different. *Third*, the results of measuring attitudes and understanding of religious moderation of teachers are lower than those of counselors. *Fourth*, the main duties and functions of teachers and counselors are different, but both are required to master the same religious moderation. In explaining these matters, the author uses the bibliographic method. This article attempts to formulate several policy recommendations that can be used by the Ministry of Religious Affairs regarding programs to strengthen religious moderation. The conclusion of this article is that a review of standard operational procedures for implementing religious moderation training is needed and regulations from the Directorate General of Islamic Education are needed that encourage active meeting spaces for teachers under the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: Policy, Religious Moderation, Extension, Teacher

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu Program Prioritas Nasional. Moderasi beragama bagian dari program prioritas yang mendukung Prioritas Nasional ke-5, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kementerian Agama sebagai *leading sector* dalam pencapaian program prioritas tersebut menuangkan penguatan moderasi beragama sebagai salah satu arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, moderasi beragama berasal dari bahasa Latin, yaitu *moderatio*, yang diartikan ke-sedangan-an, dimaksud dari sedang di sini adalah tidak berlebihan dan tidak berkurangan. Istilah moderasi berasal dari kata sifat “moderat”, yang berarti selalu menghindarkan perilaku, perbuatan atau pengungkapan yang ekstrem.

Istilah “moderasi beragama” harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukanlah agamanya, melainkan cara kita beragama. Dalam hal ini, karena agama sudah pasti moderat, hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif, agama kemudian melahirkan aneka ragam pemahaman dan penafsiran. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri (Saifudin, 2019). Moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan memiliki 4 (empat)

indikator, yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan, dan 4) akomodatif terhadap budaya lokal. Program moderasi beragama yang dicanangkan Kementerian Agama sesungguhnya upaya revitalisasi terhadap keberagamaan moderat yang sudah menjadi watak asli keberagamaan di Indonesia (Zakiyah, 2021).

Kementerian Agama sebagai *leading sector* program prioritas Moderasi Beragama perlu mengoptimalkan seluruh aktor dan *stakeholder* yang terkait dengan program tersebut. Melakukan optimalisasi berarti upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja atau pun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut (Nurrohmah, 2017). Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (Bayu, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, program memiliki arti penjabaran kebijakan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misinya. Sedangkan program prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional. Kementerian Agama telah berupaya mewujudkan tercapai program prioritas moderasi beragama, melalui optimalisasi penguatan moderasi

beragama, dalam hal ini diutamakan kepada aktor penting moderasi beragama, yaitu penyuluh dan guru.

Penyuluh dan guru di lingkungan Kementerian Agama merupakan aktor utama penyemai moderasi beragama dan merupakan dua dari enam unsur prioritas sasaran yang perlu mendapatkan pelatihan moderasi beragama. Hal ini sesuai amanat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi PNS Kementerian Agama, yang menurunkan Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama (PPMB) bagi para ASN di bawah lingkungan Kementerian Agama. Tujuan utama pelaksanaan PPMB ini selain memberikan pemahaman moderasi beragama yang lebih luas juga membentuk role model moderasi beragama terutama bagi para pegawai.

Penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawaidi lingkup Kementerian Agama (PNS dan Non PNS) yang direkrut, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Uraian tugas fungsi penyuluh ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Adapun penyuluh dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 516 Tahun 2003 tentang Tugas dan Pokok Fungsi Penyuluh Agama diuraikan menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi advokatif, dan fungsi konsultatif. Informatif dan edukatif bermakna penyuluh mampu menyampaikan informasi yang benar dan mendidik umat. Konsultatif, artinya

penyuluh mampu memecahkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat/umat beragama. Adapun advokatif berarti penyuluh mampu melakukan pembelaan dan penyelamatan terhadap ancaman yang merugikan agama dan kerukunan antar umat beragama (Aan, 2020; Jaya, 2017).

Jabatan fungsional guru memiliki tugas mempersiapkan segala proses transfer ilmu dimulai dari pra-pembelajaran, proses pembelajaran hingga evaluasi pasca proses pembelajaran berlangsung. Tugas tersebut dirincikan menjadi 5 (lima) poin dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, Pasal 3 ayat (1) yang terdiri atas: (a) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; (b) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; (c) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru. Dalam kaitannya dengan poin (e), guru tidak hanya bertugas sebagai pendidik melainkan melakukan tugas tambahan yang berkaitan dengan dunia manajerial sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (7), yaitu: (a) wakil kepala satuan pendidikan; (b) ketua program keahlian satuan pendidikan; (c) kepala perpustakaan satuan pendidikan; (d) kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/*teaching factory* satuan pendidikan; (e) pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu.

Rangkaian kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan pelatihan adalah melakukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPMB, serta pengukuran hasil pemahaman moderasi beragama peserta. Monitoring adalah memantau, mengawasi, atau mencermati suatu obyek atau informasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan spesifik. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan lanjutan dari monitoring untuk mengukur dan menganalisis keberhasilan suatu program. Adapun pengukuran pemahaman merupakan upaya mengukur tingkat pemahaman moderasi beragama peserta melalui empat indikator moderasi beragama. Tujuan dari kegiatan lanjutan ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, mencari alternatif solusi, dan menyusun pertimbangan perbaikan program (Mustofa, 2012).

Di antara aspek penting dari evaluasi penguatan moderasi beragama adalah substansi pemahaman hingga aplikasi materi moderasi beragama bagi penggerak penguatan moderasi beragama, dalam hal ini dibatasi pada unsur Penyuluh dan Guru. Keduanya merupakan aktor utama penyemai moderasi beragama di Indonesia (Samsul, 2020; Suharto, 2021).

Jika penyuluh dapat berperan langsung kepada masyarakat, guru lebih ditekankan kepada anak didik dan lingkungan pendidikannya. Adapun inti pelatihan ini tentu saja pada term moderasi beragama itu sendiri, yang mudahnya diartikan sebagai perilaku yang tidak berlebihan dalam memeluk dan menjalankan agama. Sedangkan karakteristik moderasi beragama dapat diringkas setidaknya menjadi empat aspek: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Apriani & Aryani, 2022; Iswanto, 2021).

Kajian pengukuran moderasi beragama penyuluh dan guru ini bukanlah kajian yang pertama kali. Telah banyak kajian moderasi beragama di kalangan penyuluh agama, utamanya terkait dengan wacana penyuluh agama sebagai agen moderasi beragama. Kajian moderasi beragama di kalangan penyuluh agama dapat digeneralisasi menjadi dua. *Pertama*, peran penyuluh agama dalam menyebarluaskan moderasi beragama di kalangan masyarakat (Susanto & Ulfah, 2022; Verawati, 2022). *Kedua*, teknik penyebaran wacana moderasi beragama yang dilakukan penyuluh agama (Kusnandar, 2021).

Adapun kajian moderasi beragama dengan subjek guru dapat dibagi menjadi tiga pola utama. *Pertama*, Peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama (Rizkiyah & Istiani, 2021; Rumahuru & Talupun, 2021). *Kedua*, Penafsiran ajaran-ajaran agama terkait dengan moderasi beragama (Suhartawan, 2021; Wahyudi & Kurniasih, 2021). *Ketiga*, Pengarusutamaan moderasi beragama dalam bingkai toleransi (Faruq & Noviani, 2021).

Kajian-kajian yang sudah ada tersebut memiliki titik tolak dan hasil yang berbeda dengan kajian ini yang berfokus pada uji beda hasil pemahaman moderasi beragama di kalangan penyuluh dan guru. Kajian ini menggunakan metode survey untuk pengumpulan data dengan menetapkan pemilihan sampel yang ketat untuk mendapatkan hasil yang valid. Pemetaan ini menjadi modal bagi Kementerian Agama untuk menetapkan langkah-langkah berikutnya dalam menetapkan pelaksanaan program penguatan moderasi beragama yang efektif dan efisien.

Hasil pengukuran pemahaman moderasi beragama para penyuluh dan guru yang merupakan aktor utama moderasi beragama di Kementerian Agama ini sangat penting dilakukan. Selain mengetahui tingkat pemahaman dan internalisasi moderasi mereka, juga menarik untuk mengetahui uji beda antara keduanya, antara ASN dan non ASN, maupun antara yang sudah mengikuti pelatihan moderasi beragama ataupun yang belum.

Identifikasi Masalah

Terkait dengan program penguatan moderasi beragama, Kementerian Agama telah mengeluarkan berbagai kebijakan di antaranya: (1) Buku *Pedoman Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; (2) *Peta Jalan (Road Map) Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Pokja Moderasi Beragama, Kementerian Agama; dan (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Berbagai instrumen regulasi tentang kebijakan moderasi beragama telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, nyatanya belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan Program Penguatan Moderasi Beragama.

Dari aspek Sumber Daya Manusia, maka dapat dikatakan masih sangat terbatas. Data dari Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama menunjukkan jumlah peserta PPMB masih sangat kecil, artinya pelatihan belum dapat secara merata menyasar kepada seluruh sasaran ASN.

Berikut data pelaksanaan PPMB pada unit kerja dan Satker di lingkungan Kementerian Agama:

1. Unit Eselon I Pusat

No	Unit Eselon I	Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama			
		Sudah	Belum	Total	%
1	Sekretariat Jenderal	55	463	518	10,6%
2	Ditjen Pendidikan Islam	23	341	364	6,3%
3	Ditjen Bimas Islam	216	38	254	85,0%
4	Ditjen Bimas Kristen	8	111	119	6,7%
5	Ditjen Bimas Katolik	66	36	102	64,7%
6	Ditjen Bimas Hindu	53	30	83	63,9%
7	Ditjen Bimas Buddha	60	19	79	75,9%
8	Ditjen PHU	4	281	285	1,4%
9	Inspektorat Jenderal	170	231	401	42,4%
10	Balitbangdiklat	16	312	328	4,9%
11	BPJPH	143	10	153	93,5%
TOTAL		814	1872	2686	30,3%

Sumber: moderasi.kemenag.go.id

2. Unit Eselon I Kanwil Kementerian Agama Provinsi

No	Unit Eselon I	Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama			
		Sudah	Belum	Total	%
1	Kanwil Kemenag Prov. Aceh	138	15.462	15.600	0,9%
2	Kanwil Kemenag Prov. Sumut	250	9.829	10.079	2,5%
3	Kanwil Kemenag Prov. Sumbar	265	7.856	8.121	3,3%
4	Kanwil Kemenag Prov. Riau	128	3.659	3.787	3,4%
5	Kanwil Kemenag Prov. Jambi	124	4.621	4.745	2,6%
6	Kanwil Kemenag Prov. Sumsel	126	4.497	4.623	2,7%
7	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	122	2.483	2.605	4,7%

8	Kanwil Kemenag Prov. Kep. Babel	67	1.015	1.082	6,2%
9	Kanwil Kemenag Prov. Lampung	31	5.000	5.031	0,6%
10	Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta	237	6.681	6.918	3,4%
11	Kanwil Kemenag Prov. Banten	34	5.584	5.618	0,6%
12	Kanwil Kemenag Prov. Jabar	1.047	21.019	22.066	4,7%
13	Kanwil Kemenag Prov. Jateng	462	23.981	24.443	1,9%
14	Kanwil Kemenag DI Yogyakarta	98	4.093	4.191	2,3%
15	Kanwil Kemenag Prov. Jatim	610	23.130	23.740	2,6%
16	Kanwil Kemenag Prov. Kalbar	1	3.445	3.446	0,0%
17	Kanwil Kemenag Prov. Kalteng	99	3.034	3.133	3,2%
18	Kanwil Kemenag Prov. Kalsel	-	7.336	7.336	0,0%
19	Kanwil Kemenag Prov. Kaltim	-	2.097	2.097	0,0%
20	Kanwil Kemenag Prov. Sulut	84	1.517	1.601	5,2%
21	Kanwil Kemenag Prov. Gorontalo	71	1.483	1.554	4,6%
22	Kanwil Kemenag Prov. Sulteng	133	3.375	3.508	3,8%
23	Kanwil Kemenag Prov. Sultra	164	2.944	3.108	5,3%
24	Kanwil Kemenag Prov. Sulsel	417	8.881	9.298	4,5%
25	Kanwil Kemenag Prov. Bali	53	1.943	1.996	2,7%

26	Kanwil Kemenag Prov. NTB	156	4.009	4.165	3,7%
27	Kanwil Kemenag Prov. NTT	105	3.373	3.478	3,0%
28	Kanwil Kemenag Prov. Maluku	209	2.478	2.687	7,8%
29	Kanwil Kemenag Prov. Malut	179	2.612	2.791	6,4%
30	Kanwil Kemenag Prov. Papua	132	1.188	1.320	10,0%
31	Kanwil Kemenag Prov. Kep. Riau	47	1.024	1.071	4,4%
32	Kanwil Kemenag Prov. Sulbar	62	2.813	2.875	2,2%
33	Kanwil Kemenag Prov. Papua Barat	64	737	801	8,0%
34	Kanwil Kemenag Prov. Kaltara	79	434	513	15,4%
Total		5.794	193.633	199.427	2%

Sumber: moderasi.kemenag.go.id

3. Unit Eselon I Universitas Keagamaan Negeri

No	Unit Eselon I	Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama			
		Sudah	Belum	Total	%
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2	1.396	1.398	0,1%
2	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	8	1.021	1.029	0,8%
3	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	5	1.025	1.030	0,5%
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	1	668	669	0,1%
5	UIN Alauddin Makassar	2	988	990	0,2%
6	UIN Sultan Syarif Kasim	2	776	778	0,3%
7	UIN Sunan Ampel Surabaya	3	823	826	0,4%
8	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	3	854	857	0,4%

9	UIN Walisongo Semarang	4	696	700	0,6%
10	UIN Sumatera Utara Medan	4	671	675	0,6%
11	UIN Imam Bonjol Padang	3	529	532	0,6%
12	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	2	535	537	0,4%
13	UIN Raden Intan Lampung	1	493	494	0,2%
14	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	2	393	395	0,5%
15	UIN Antasari Banjarmasin	2	418	420	0,5%
16	UIN Mataram	1	506	507	0,2%
17	UIN Datokarama Palu	1	289	290	0,3%
18	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	1	205	206	0,5%
19	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	1	334	335	0,3%
20	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	2	374	376	0,5%
21	UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto	1	289	290	0,3%
22	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	1	320	321	0,3%
23	UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	5	284	289	1,7%
Total		57	13.887	13.994	0,4%

Sumber: moderasi.kemenag.go.id

4. Unit Eselon I Institut dan Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri

No	Unit Eselon I	Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama			
		Sudah	Belum	Total	%
1	IAIN Palangkaraya	1	224	225	0,4%
2	IAIN Salatiga	-	262	262	0,0%
3	IAIN Bukittinggi	-	246	246	0,0%
4	IAIN Sultan Amai Gorontalo	1	284	285	0,4%
5	IAIN Ambon	-	245	245	0,0%
6	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	1	461	462	0,2%

7	IAIN Padang-sidempuan	3	228	231	1,3%
8	IAIN Ternate	1	181	182	0,5%
9	IAIN Pontianak	3	251	254	1,2%
10	IAIN Palopo	1	250	251	0,4%
11	IAIN Kendari	4	223	227	1,8%
12	IAIN Langsa	2	242	244	0,8%
13	IAIN Manado	32	130	162	19,8%
14	IAIN Batusangkar	31	243	274	11,3%
15	IAIN Lhokseumawe	4	220	224	1,8%
16	IAIN Kerinci	1	220	221	0,5%
17	IAIN Metro	2	252	254	0,8%
18	IAIN Pekalongan	1	304	305	0,3%
19	IAIN Ponorogo	-	246	246	0,0%
20	IAIN Madura	1	240	241	0,4%
21	IAIN Fattahul Muluk Papua	1	115	116	0,9%
22	IAIN Curup	1	212	213	0,5%
23	IAIN Kediri	1	298	299	0,3%
24	IAIN Bone	1	218	219	0,5%
25	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik	2	145	147	1,4%
26	IAIN Parepare	-	212	212	0,0%
27	IAIN Kudus	1	273	274	0,4%
28	IAIN Sorong	-	76	76	0,0%
29	IAIN Gajah Putih Takengon	1	139	140	0,7%
30	IAKN Tarutung	1	172	173	0,6%
31	IAKN Manado	1	118	119	0,8%
32	IAKN Ambon	2	142	144	1,4%
33	IAKN Palangkaraya	1	95	96	1,0%
34	IAKN Kupang	1	96	97	1,0%
35	IAKN Toraja	2	90	92	2,2%
36	IAHN Tampung Penyang Palangkaraya	2	134	136	1,5%
37	IAHN Gde Pudja Mataram	2	131	133	1,5%
38	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	2	89	91	2,2%
39	STAIN Bengkalis	-	69	69	0,0%
40	STAIN Majene	-	124	124	0,0%
41	STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	-	80	80	0,0%
42	STAIN Mandailing Natal	17	149	166	10,2%

43	STAKPN Sentani	7	85	92	7,6%
44	STAHN Mpu Kuturan Singaraja	-	116	116	0,0%
45	STABN Sriwijaya Tangerang	2	65	67	3,0%
46	ABN Raden Wijaya Wonogiri	-	41	41	0,0%
47	STAKATN Pontianak	-	44	44	0,0%
Total		137	8,480	2,729	5,0%

Sumber: *moderasi.kemenag.go.id*

5. Jumlah Keseluruhan PPMB Unit Eselon I Kementerian Agama

No	Unit Eselon I	Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama			
		Sudah	Belum	Total	%
1	Unit Eselon 1 Pusat	814	1.872	2.686	30,3%
2	Unit Kanwil Kemenag Provinsi	5.794	193.633	199.427	2,9%
3	Unit UIN/ IHN	57	13.887	13.944	0,4%
4	Unit IAIN/ IAKN/IAHN/ STAIN/STAN Lainnya	137	8.480	2.729	5,0%
5	Unit BDK/ BLA	56	834	890	6,3%
Total		6.858	218.706	219.676	3,1%

Sumber: *moderasi.kemenag.go.id*


Selain dari aspek jumlah peserta PPMB, dimana jumlah realisasi peserta PPMB yang masih sangat rendah, yaitu hanya 3,1% dari seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama. Sedikitnya jumlah sasaran peserta PPMB disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran, sedangkan jumlah sasaran yang harus dijangkau sangat banyak.

Permasalahan lain adalah berdasarkan hasil kajian Balai Litbang Agama Semarang menunjukkan bahwa adanya keragaman

dalam pemahaman moderasi beragama pada aktor-aktor utama penyemai moderasi beragama dalam hal ini penyuluh dan guru. Aspek sikap dan pemahaman moderasi beragama pada Penyuluh memang sudah tinggi, namun ditemukan permasalahan aspek sikap moderasi beragama guru sudah tinggi namun tingkat pemahaman relatif masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya dalam menyampaikan konsep mdoerasi beragama kepada guru.

Sedangkan penyuluh agama sudah memiliki sikap dan pemahaman yang sudah tinggi, karena memang dari awal para penyuluh sudah memiliki konsep pemahaman moderasi beragama yang tinggi. Oleh karenanya pentingnya evaluasi PPMB dan pengukuran sikap serta pemahaman moderasi beragama di kalangan penyuluh agama dan guru didukung oleh beberapa kajian yang relevan. Hasil penelitian (Putri, 2023) misalnya, menyebutkan bahwa masih ada beberapa indikator yang belum maksimal, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan moderasi beragama. Selanjutnya, banyak kajian yang menyebutkan bahwa guru dan penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk sikap kebaragamaan yang moderat (Mubarok, 2022; Sa'idy & Verawati, 2022).

Berdasarkan data-data diatas maka dapat diidentifikasi akar permasalahan belum optimalnya program prioritas penguatan moderasi beragama sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 1. Pohon Masalah

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam paper ini adalah belum optimalnya program penguatan moderasi beragama karena masih terbatasnya ASN Kementerian Agama sebagai aktor penyemai moderasi beragama dan masih beragamnya sikap serta pemahaman moderasi beragama Guru dan Penyuluh Agama.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah kebijakan ini adalah mencari faktor penting rendahnya tingkat pemahaman moderasi beragama dan rendahnya kesempatan ASN Kementerian Agama untuk mengikuti Pelatihan Moderasi Penggerak Beragama sebagai bahan kebijakan dalam rangka optimalisasi Program Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama.

METODOLOGI

Penyusunan makalah kebijakan ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan mendeskripsikan permasalahan dengan sebagian besar mengacu pada hasil pendeskripsian data dan pengukuran pemahaman program moderasi beragama bagi para penyuluh agama, guru agama, dan guru madrasah. Pengukuran dilakukan selama tiga bulan, yaitu bulan September sampai November 2022. Pemahaman moderasi beragama mencakup pemahaman konsep moderasi beragama beserta empat indikatornya (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap tradisi lokal) dan aplikasinya terhadap sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Pengukuran pemahaman moderasi beragama dilakukan mencakup populasi

semua penyuluh agama, guru agama, dan guru madrasah yang ada di Jawa Tengah dan

Jawa Timur dengan distribusi responden disajikan pada tabel berikut.

Aspek		Guru PNS		Guru Non PNS		Penyuluh PNS		Penyuluh Non PNS	
Jenis Kelamin	Laki-laki	143	46%	28	49%	94	53%	201	67%
	Perempuan	167	54%	29	51%	82	47%	97	33%
	TOTAL	310	100%	57	100%	176	100%	298	100%
Pendidikan	SMA	0	0%	0	0%	1	1%	94	32%
	Diploma	0	0%	0	0%	2	1%	3	1%
	S1/D-IV	244	79%	53	93%	129	73%	181	61%
	S2/S3	66	21%	4	7%	44	25%	20	7%
	TOTAL	310	100%	57	100%	176	100%	298	100%
Wilayah Kerja	Jateng	146	47%	3	5%	94	53%	82	28%
	Jatim	164	53%	54	95%	82	47%	216	72%
	TOTAL	310	100%	57	100%	176	100%	298	100%

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran pemahaman moderasi beragama bagi penyuluh agama, guru agama, dan guru madrasah, maka dilakukan analisis statistika uji beda. Uji beda biasanya digunakan untuk menguji rata-rata dari satu atau beberapa kelompok sampel. Pengujian perbedaan dapat dibedakan menjadi pengujian rata-rata, uji t satu sampel, uji t sampel independen, uji t sampel berpasangan, dan ANOVA satu arah (Gani & Amalia, 2015). Uji beda dalam pengukuran ini digunakan untuk mengetahui perbedaan sikap dan pemahaman moderasi beragama pada penyuluh agama, guru agama, dan guru madrasah.

Selain itu, juga dilakukan penyajian data secara deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menguraikan data (Rahardja et al., 2023). Statistik deskriptif disini digunakan untuk mendeskripsikan data hasil pengukuran pemahaman moderasi beragama.

Sistematika

Makalah kebijakan tentang Optimalisasi Moderasi Beragama Penyuluh dan Guru Melalui Forum Ruang Perjumpaan ini disusun dengan sistematika: Ringkasan eksekutif merupakan gambaran ringkas dan temuan terpilih dari substansi makalah kebijakan, permasalahan, tujuan, deskripsi masalah, alternatif kebijakan yang diusulkan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Pendahuluan berisi tentang konteks masalah kebijakan, juga kajian pustaka dan konsep, permasalahan dan tujuan makalah kebijakan, metodologi, dan sistematika.

Permasalahan berupa paparan hasil pengukuran yang dilaksanakan serta hasil kajian yang relevan sebagai pondasi penyusunan makalah kebijakan, yang di dalamnya kemudian ditemukan identifikasi permasalahan di lapangan yang memerlukan solusi dan kebijakan. Pilihan kebijakan berupa uraian kebijakan yang sudah ada dan dilakukan, kajian dan evaluasi, serta alternatif kebijakan baru yang diusulkan. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan

berupa rumusan saran kebijakan yang dipilih serta aksi kebijakan yang perlu diambil oleh pembuat kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap dan Pemahaman PNS dan Non PNS Kementerian Agama Tidak Berbeda

Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam implementasinya, Kementerian Agama sebagai *leading sector* program tersebut telah menerbitkan KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi PNS Kementerian Agama. Secara implisit, KMA ini memberikan prioritas bagi PNS Kementerian Agama untuk mengikuti program-program penguatan moderasi beragama. Hal ini bertujuan agar PNS Kementerian Agama memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama.

Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Semarang terhadap 486 PNS dan 355 non PNS memberikan fakta bahwa sikap moderasi beragama tidak berbeda antara PNS dan Non PNS. Pengukuran terhadap penyuluh agama, guru agama, dan guru madrasah ini menunjukkan bahwa sikap moderasi beragama PNS berada pada skor 60,46 dan non PNS 60,61. Dengan skor maksimal 68, kedua hasil tersebut menunjukkan sikap moderasi beragama yang sudah masuk kategori “tinggi”. Namun jika dilihat dari besaran skor terlihat bahwa skor sikap moderasi beragama penyuluh dan guru non PNS lebih tinggi dibanding PNS. Untuk menguji signifikansi perbedaan sikap

moderasi beragama PNS dan non PNS, telah dilakukan uji statistik dengan prosedur uji banding sebagai berikut (Rasmini, 2023).

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (rataan kedua sampel sama)
- $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (rataan kedua sampel tidak sama)
- Kriteria uji: Jika $\text{sig} < 5\%$ maka tolak H_0 .

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistika diperoleh nilai $\text{sig} = 0,637 > 0,05$, maka H_0 diterima. Jadi, rataan sikap moderasi beragama penyuluh dan guru PNS sama dengan penyuluh dan guru non PNS berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada sikap moderasi beragama penyuluh dan guru PNS dengan non PNS.

Pengukuran terhadap pemahaman moderasi beragama penyuluh dan guru PNS dan non PNS memperoleh hasil yang tidak berbeda jauh dengan pengukuran sikap moderasi beragama. Hasil pengolahan data dengan menggunakan skala Guttman, yaitu skala pengukuran yang menginginkan jawaban tegas (0-1), di mana jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0 (Djaali & Muljono, 2000).



Hasil pengukuran menunjukkan bahwa skor pemahaman penyuluh dan guru PNS mencapai 10,45, sedang penyuluh dan guru non PNS memiliki skor 10,24. Dengan skor maksimal 16, kedua skor tersebut berada pada kategori “sedang”. Jika dilihat dari besaran skornya, pemahaman penyuluh dan guru PNS lebih tinggi dibanding non PNS. Uji banding secara statistik dilakukan untuk mengetahui signifikansi perbedaan kedua skor tersebut. Hasil uji banding menunjukkan nilai $\text{sig} = 0,144 > 0,05$, maka H_0 diterima. Jadi, rataan pemahaman

moderasi beragama penyuluh dan guru PNS sama dengan penyuluh dan guru Non PNS.

Kedua hasil pengukuran terhadap penyuluh agama dan guru di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa sikap dan pemahaman moderasi beragama PNS dan non PNS tidak berbeda. Fakta ini tentu menjadi penting untuk diperhatikan mengingat PNS Kementerian Agama sebagai aktor kerukunan beragama merupakan sasaran utama program penguatan moderasi beragama. Hasil pengukuran sekaligus menunjukkan bahwa program penggerak penguatan moderasi beragama bagi PNS Kementerian Agama belum berjalan optimal.

Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Guru Lebih Rendah dari Penyuluh

Penyuluh agama, guru agama, dan guru madrasah PNS merupakan aktor-aktor kerukunan beragama yang dituntut memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat. Kedua jabatan fungsional ini merupakan agen yang menjadi sasaran utama program penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama. Hasil pengukuran sikap dan pemahaman moderasi beragama terhadap 841 penyuluh agama dan guru di Jawa Tengah dan Jawa Timur disajikan pada gambar 1.



Gambar 2. Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Penyuluh dan Guru

Sumber: Data Diolah

Hasil pengukuran terhadap 486 orang PNS dari unsur penyuluh agama dan guru menunjukkan bahwa sikap moderasi beragama memiliki skor 60,54 berada pada kategori “tinggi”. Sementara pemahaman moderasi beragama penyuluh dan guru PNS memiliki skor 10,35 berada pada kategori “sedang”. Jika dirinci berdasarkan jabatan, sikap moderasi beragama penyuluh PNS memiliki skor 62,14, sedangkan skor sikap moderasi beragama guru mencapai 59,50. Meskipun kedua skor tersebut berada pada kategori “tinggi”, namun dapat dilihat bahwa sikap moderasi beragama penyuluh lebih tinggi dibanding guru agama dan guru madrasah. Uji banding secara statistik dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (rata-rata kedua sampel sama)
- $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (rata-rata kedua sampel tidak sama)
- Kriteria uji: Jika $\text{sig} < 5\%$ maka tolak H_0 .

Berdasarkan uji banding dua sampel diperoleh nilai $\text{sig} = 0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Jadi rata-rata skor sikap moderasi beragama guru PNS tidak sama dengan penyuluh PNS. Terlihat bahwa rata-rata skor sikap moderasi beragama penyuluh PNS (62,14) lebih besar dari rata-rata skor sikap moderasi beragama guru PNS (59,50). Jadi,

berdasar hasil uji statistik, disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada sikap moderasi beragama guru PNS dengan penyuluh PNS, dimana sikap moderasi beragama penyuluh PNS lebih baik dari guru PNS.

Perbedaan yang signifikan juga terjadi pada pemahaman moderasi beragama guru PNS dengan penyuluh agama PNS. Dengan skor maksimal 16, capaian pemahaman moderasi beragama guru PNS berada pada skor 10,15, sedangkan penyuluh agama PNS memperoleh skor 11,00. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman moderasi beragama penyuluh lebih baik dibanding guru. Temuan ini dikuatkan oleh uji statistik yang menghasilkan perbedaan signifikan antara pemahaman moderasi beragama guru PNS dan penyuluh agama PNS.

Hal yang sama terjadi pada sikap dan pemahaman moderasi beragama penyuluh dan guru non PNS. Berdasarkan uji banding dua sampel terhadap 355 responden pengukuran diperoleh bahwa perbedaan skor yang diperoleh menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap dan pemahaman penyuluh agama dengan sikap dan pemahaman guru agama non PNS. Artinya bahwa sikap dan pemahaman penyuluh non PNS lebih tinggi dibanding guru non PNS.

Tupoksi Berbeda dan Tuntutan Moderasi yang Sama

Penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai di lingkup Kementerian Agama (PNS dan Non PNS) yang mengemban empat tugas pokok dan fungsi: informatif, edukatif, advokatif, dan konsultatif. Penyuluh merupakan pengajar informal

dengan kultur sasaran ajar yang heterogen. Pada bidang agama, penyuluh dituntut tidak hanya dekat dengan masyarakat yang diajar/dibimbingnya, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat yang dapat saling berbagi keilmuan dengan penyuluh. Selain dengan para tokoh agama, penyuluh agama juga sudah menjalin forum diskusi dalam wadah FKUB, bahkan di tingkat pusat sudah terwadahi dalam Organisasi dan Tata Kelola Kerja PKUB (Pusat Kerukunan Umat Beragama). Empat fungsi utama penyuluh yang komprehensif jika dapat dijalankan oleh yang bersangkutan akan membentuk kebiasaan. Pola kerja dan pembiasaan penyuluh ini secara tidak langsung mencetak mereka untuk lebih mudah menerapkan dan menyemaikan moderasi beragama.

Meskipun sama-sama mengajar, guru berbeda dengan penyuluh. Jabatan fungsional guru memiliki tugas mempersiapkan segala proses transfer ilmu dimulai dari pra-pembelajaran, proses pembelajaran, hingga evaluasi pasca proses pembelajaran berlangsung. Secara prinsip, guru adalah pengajar formal di satuan pendidikan. Sebelum menyampaikan materi, ia perlu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan sasaran didiknya. Meskipun ruang lingkupnya lebih terbatas, yaitu pada sekolah, namun tugas utamanya tidak hanya mendidik, tetapi juga melakukan tugas manajerial.

Dikarenakan pengajaran guru bersifat formal, maka dalam melaksanakan tugasnya ia dituntut untuk membuat rangkaian proses bisnis yang panjang dari perencanaan, pembelajaran, evaluasi, hingga pelaporan pada setiap pembelajaran yang ia lakukan. Di samping itu, tuntutan administratif lainnya juga sering menjadi tugas tambahan. Sebagai seorang guru,

spesifikasi kepakaran tidak selalu menjadi jaminan bahwa ia akan mengajar hanya sesuai dengan kepakarannya. Banyak kasus, guru dituntut untuk *multitasking*. Dengan demikian, dalam ukuran beban kerja, guru lebih sibuk dengan pekerjaannya.

Tidak seperti penyuluh yang memiliki wadah dan forum FKUB dan PKUB yang memang sudah memfokuskan pada moderasi beragama, guru tidak memiliki forum khusus yang demikian. Forum resmi yang dimiliki guru adalah MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Forum ini lebih homogen, dengan pembahasan utama yang homogen pula, yaitu lebih kepada mata pelajaran yang diampu. Dengan demikian, tema moderasi beragama dalam forum ini jika ada adalah sisipan. Beberapa perbedaan guru dengan penyuluh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbedaan Mengajar dan Penyuluhan

No	Unsur	Mengajar	Penyuluhan
1	Hakekat masalah	Guru dituntut memberikan pelayanan pendidikan sesuai kurikulum dan perkembangan pribadi siswa didik	Penyuluh mempertimbangkan atau menyesuaikan klien
2	Kekuasaan	Guru memiliki kuasa untuk membimbing, menegur, menindak, menilai	Penyuluh tidak dituntut menilai, menegur, hanya mengarah-kan
3	Kelompok	Sasaran guru lebih ke kelompok (kelas)	Penyuluh bisa jadi menangani sasaran individu
4	Cara bertindak	Guru bertindak mengajar secara terstruktur dan terencana	Penyuluh bertindak dinamis sesuai keadaan klien

Sumber: Diolah dari (Mortensen & Schmuller, 1964)

Saat ini baik penyuluh atau guru di bawah Kementerian Agama dituntut sebagai aktor penyemai moderasi beragama. Bagi

penyuluh yang sudah terbiasa berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, moderasi beragama sudah menjadi hal yang akrab, dan masuk secara otomatis dalam program dan pola kerja yang dilakukannya sehari-hari. Sedangkan bagi guru, moderasi beragama adalah sisipan dari mata ajar yang diampunya, yang bisa jadi bukanlah materi dengan prioritas utama yang harus disampaikan kepada siswa dibanding mata ajar yang diampunya.

Pilihan Kebijakan

Kebijakan Program Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama tidak hanya menjadi program prioritas Kementerian Agama, melainkan program prioritas pemerintah yang secara tegas tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Untuk mewujudkan program prioritas tersebut, salah satu kegiatan prioritas (KP) berupa penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama.

Selanjutnya, secara lebih detail program penguatan moderasi beragama tertuang dalam PMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Namun bukan berarti program moderasi beragama baru diagendakan di tahun 2020, melainkan merupakan program lanjutan dari renstra tahun sebelumnya.

Salah satu arah kebijakan Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan peran penyuluh agama dan lembaga pelatihan dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang

moderat, substantif, inklusif, dan toleran; membentuk kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama; peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama.

Dalam implementasinya, program penguatan moderasi beragama telah diatur dalam KMA Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi PNS Kementerian Agama, yang merupakan turunan dari PMA Nomor 18 Tahun 2020. Keputusan ini mengatur secara teknis bagaimana program penguatan moderasi beragama dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja, pusdiklat, balai/loka diklat keagamaan, satuan kerja, dan/atau rumah moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan negeri. KMA inilah yang menjadi acuan utama penyelenggaraan pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama (PPMB) oleh Balai Diklat Keagamaan.

KMA Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama sudah cukup detail menjelaskan teknis dan prosedur penguatan moderasi beragama. Berdasarkan KMA ini, ada lima penyelenggara penguatan moderasi beragama, yaitu kelompok kerja penguatan moderasi beragama, pusdiklat, balai/loka diklat keagamaan, satuan kerja, dan/atau rumah moderasi beragama pada perguruan keagamaan negeri. Selain itu, KMA ini juga mengatur secara detail siapa saja yang menjadi sasaran program penguatan moderasi beragama bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama, yaitu terdiri dari pejabat pimpinan tinggi, rektor/

ketua PTKN, penggiat moderasi beragama, tokoh agama, widyaiswara, dosen, pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala madrasah, kepala KUA, penyuluh agama, dan guru pendidikan agama. Dengan demikian, penyuluh dan guru pendidikan agama merupakan aktor kerukunan beragama yang menjadi sasaran utama program penguatan moderasi beragama.

Beberapa kajian telah membuktikan bahwa penyelenggaraan pelatihan moderasi beragama cukup efektif meningkatkan pemahaman peserta pelatihan terhadap program penguatan moderasi beragama. Murtadlo mengatakan bahwa sebelum mengikuti pelatihan moderasi beragama, hanya ada 54,5% responden yang menyatakan sudah memahami gagasan moderasi beragama. Namun setelah mengikuti pelatihan moderasi beragama, mayoritas peserta pelatihan menyatakan sudah memahami moderasi beragama dan siap mewujudkan gagasan tersebut dalam aksi nyata (Murtadlo, 2021).

Selain itu, hasil evaluasi pelatihan moderasi beragama yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Semarang terhadap 445 guru agama dan guru madrasah menunjukkan ada perbedaan signifikan antara pemahaman moderasi beragama guru alumni pelatihan dengan guru non alumni. Guru agama dan guru madrasah yang telah mengikuti pelatihan memiliki pemahaman moderasi beragama yang lebih baik dibanding guru yang belum mengikuti pelatihan moderasi beragama (Muna, 2022). Sayangnya, penguatan moderasi beragama melalui pelatihan belum masif dilakukan sehingga belum banyak menjangkau ASN Kementerian Agama, baik PNS maupun non PNS.

Alternatif Kebijakan yang Diusulkan

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, baik yang bersumber dari hasil pengukuran maupun referensi yang relevan, serta analisis kritis dari kebijakan-kebijakan yang telah ada dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penguatan moderasi beragama. Kebijakan alternatif yang diusulkan dalam makalah kebijakan ini adalah pengoptimalan program penguatan moderasi beragama, penegasan SOP pelaksanaan pelatihan moderasi beragama dengan mempertimbangkan porsi kepesertaan, dan penciptaan ruang pertemuan bagi guru pendidikan agama untuk meningkatkan pemahaman moderasi beragama.

Penjelasan tentang tiga alternatif kebijakan sebagai berikut:

Pertama, pengoptimalan program penguatan moderasi beragama. Bagaimanapun bentuk pelaksanaan penguatan moderasi beragama 2022 yang sudah berjalan, hasilnya tetaplah positif sebagai upaya penyemaian moderasi beragama. Namun demikian, pengoptimalan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama perlu dilakukan baik dalam bentuk lokakarya, sosialisasi, orientasi, ataupun pelatihan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak anggaran dan jumlah kegiatan penguatan moderasi beragama.

Porsi kepesertaan program penguatan moderasi beragama semestinya tidak dibatasi pada pegawai PNS di lingkungan Kementerian Agama, tetapi juga untuk pegawai non PNS Kementerian Agama, bahkan seluruh masyarakat. Bahkan tidak hanya di lingkungan Kementerian Agama,

penguatan moderasi beragama, khususnya dalam bentuk pelatihan perlu dilakukan secara masif kepada seluruh ASN di kementerian dan lembaga negara.

Kedua, penegasan regulasi tentang SOP pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama. Berdasarkan data populasi penyuluh dan guru dapat dilihat bahwa jumlah guru jauh lebih banyak daripada penyuluh. Salah satu sumber menyebutkan bahwa jumlah guru pendidikan agama Islam yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia sudah mencapai 235.000 orang, 70% diantaranya berstatus honorer (Napitupulu, 2022). Jumlah ini masih ditambah dengan keberadaan guru pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Sementara jumlah penyuluh agama hingga saat ini sebanyak 66.778 orang, 92% di antaranya penyuluh agama honorer. Alangkah lebih baik jika pemanggilan dan porsi kepesertaan pelatihan ini mempertimbangkan hal ini. Persentase peserta pelatihan dari aspek guru seharusnya lebih besar daripada aspek penyuluh. Hal ini juga dikuatkan dari iklim atau lingkungan penyuluh yang sudah lebih terbentuk dari sisi moderasi beragama. Para penyuluh setidaknya telah memiliki forum komunikasi umat beragama (FKUB) baik di tingkat daerah hingga pusat, sehingga diskusi lintas agama jauh lebih leluasa dan terbiasa.

Ketiga, peningkatan moderasi beragama guru melalui ruang pertemuan (forum dan wadah diskusi). Ruang pertemuan adalah istilah dalam ilmu sosial yang dimaknai sebagai wilayah yang memungkinkan manusia saling berinteraksi. Istilah ini barangkali sudah lebih akrab dilakukan para umat Nasrani yang menggunakannya

sebagai sarana untuk mendewasakan pikir dan memperluas wawasan untuk arif menerima perbedaan. Dalam bahasa Islam, bisa dipadankan dengan silaturahmi yang lebih masif, yang di dalamnya dapat menjadi forum saling mengenal, diskusi, dan bertukar pikiran. Ruang perjumpaan juga tidak selalu dimaksudkan untuk mempertemukan umat yang berbeda agama, tetapi juga yang berbeda budaya atau sudut pandang, semisal antar-lokalitas tertentu (Wattimena & Hutubessy, 2021).

Di antara ruang perjumpaan yang paling efektif untuk membangun kebersamaan ini sebenarnya adalah dunia pendidikan (sekolah). Waktu yang ada di sekolah relatif banyak, dan penghuninya sedang dalam proses membentuk diri sehingga sangat mungkin membangun sikap saling menghargai. Akan tetapi, memberlakukan hal ini tidak mudah, karena masyarakat Indonesia di satu sisi menganggap penting identitas agama. Sekolah dengan label agama akan menjadi sulit untuk berperan sebagai ruang perjumpaan, hanya sekolah negeri yang saat ini jauh lebih mungkin menciptakannya. Meskipun demikian, pelaksanaan ruang perjumpaan agama di sekolah negeri juga sangat terbatas. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mewajibkan sekolah 'hanya' memberikan pelajaran agama menurut agama siswa, dan diajar oleh pengajar yang seagama.

Keakraban dan saling mengenal sebagai pondasi sikap moderat akan lebih mudah jika diberikan fasilitas ruang perjumpaan, terutama di instansi pendidikan. Antar guru agama dan non agama dapat saling berdiskusi dan mengenal. Jika dimungkinkan, satu kelas dengan berbagai agama diampu oleh dua atau tiga orang guru agama yang berbeda di waktu yang sama,

atau mungkin lintas kelas. Demikian pula forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bisa dilakukan secara lintas agama atau lintas materi. Hal ini tentu akan menjadi sarana pembuka sekat prasangka sivitas pendidikan. Hal ini bisa dilakukan secara bertahap dengan aturan tertentu jika terdapat kekhawatiran dari pihak sekolah.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa moderasi beragama lebih mudah tercipta dalam lingkungan yang heterogen. Berangkat dari pendapat ini, peningkatan diskusi moderasi beragama dapat ditempuh melalui optimalisasi wadah perkumpulan guru yang sudah ada, seperti forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Forum ini dapat ditambah dengan melakukan diskusi bidang moderasi dengan lintas guru dan lintas agama. Demikian pula dalam pembelajaran agama di sekolah, sekali waktu diberi jadwal untuk diadakan mata pelajaran lintas agama dengan pengajar dan pelajar yang heterogen.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pemahaman moderasi beragama yang baik bagi penyuluh agama guru pendidikan agama di sekolah/madrasah mutlak diperlukan, mengingat mereka adalah para aktor kerukunan beragama yang menjadi penggerak penguatan moderasi beragama. Jika dilihat dari status kepegawaian, penyuluh dan guru agama masih didominasi oleh pegawai dengan status honorer sehingga penguatan moderasi beragama seharusnya menjangkau penyuluh dan guru non PNS.

Hasil pengukuran terhadap 841 penyuluh dan guru agama PNS dan non PNS menunjukkan adanya tiga permasalahan yang berkaitan

dengan pemahaman moderasi beragama. *Pertama*, meskipun program penguatan moderasi beragama diprioritaskan untuk PNS Kementerian Agama, hasil pengukuran menunjukkan bahwa sikap dan pemahaman moderasi beragama PNS dan non PNS tidak berbeda secara signifikan. *Kedua*, sikap dan pemahaman moderasi beragama penyuluh dan guru agama berbeda secara signifikan, dimana sikap dan pemahaman guru lebih rendah dibanding penyuluh agama. Padahal, secara kuantitas, jumlah guru pendidikan agama jauh lebih banyak dibanding jumlah penyuluh agama. *Ketiga*, kurangnya ruang pertemuan bagi guru agama lintas keyakinan sebagai forum diskusi guna meningkatkan pemahaman moderasi beragama.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan telaah kebijakan, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan melalui makalah kebijakan ini, yaitu:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyusun regulasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemanggilan

peserta Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama. Dalam SOP ini diatur pertimbangan dan prosedur pemanggilan peserta terutama pada unsur guru agama dan madrasah.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran yang berisi himbauan untuk mengoptimalkan diskusi moderasi beragama terutama bagi para guru melalui ruang pertemuan seperti forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan pembelajaran lintas agama di lingkungan sekolah.
3. Menteri Agama merevisi KMA Nomor 93 tahun 2022, terutama dalam hal sasaran pelatihan. KMA ini seharusnya memberikan batasan bagi guru menjadi sasaran Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama, dimana sasaran diperluas tidak hanya pada guru PNS, tetapi juga guru non PNS. Selain itu sasaran pelatihan juga diperluas tidak hanya bagi guru agama, tetapi kepada guru secara keseluruhan yang secara faktual menjadi aktor utama penyemai moderasi beragama pada Kementerian Agama.

REFERENSI

- Aan, A. (2020). Ka.Kankemenag: Penyuluh Agama Punya Peran Informatif, Edukatif, Konsultatif, dan Advokatif. <https://kemenagkotabaru.info/>. <https://kemenagkotabaru.info/2020/02/17/ka-kankemenag-penyuluh-agama-punya-peran-informatif-edukatif-konsultatif-dan-advokatif/>
- Apriani, N. W., & Aryani, N. K. (2022). "Moderasi Beragama". *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>
- Bayu, W. (2017). *Optimalisasi*. Semarang: Universitas Maritim AMNI (UNIMAR AMNI).
- Djaali, D., & Muljono, P. (2000). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

- Faruq, U. Al, & Noviani, D. (2021). "Pendidikan moderasi beragama sebagai perisai radikalisme di lembaga pendidikan". *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 59–77. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/taujih/article/view/91>
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Bandung: ANDI Offset.
- Jaya, P. H. I. (2017). "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat". *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2).
- Kusnandar, N. (2021). "Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama". *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jbpi.v2i2.2393>
- Mortensen, G. D., & Schmuller, A. M. (1964). *Guidance in Today's School*. John Willey & Sons.
- Mubarok, G. A. (2022). "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Membentuk Sikap Keberagaman dan Moderasi Beragama". *Geneologi PAI*, 9(1), 115–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6616>
- Muna, M. K. (2022). *Pengoptimalan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah*.
- Murtadlo, M. (2021). Potret Pemahaman Moderasi Beragama ASN Kemenag Peserta Diklat. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/read/potret-pemahaman-moderasi-beragama-asn-kemenag-peserta-diklat>
- Mustofa, M. (2012). *Monitoring dan Evaluasi: Konsep dan Penerapannya Bagi Pembinaan Mahasiswa*. Malang: UIN Maliki Malang Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1179/>
- Napitupulu, E. L. (2022). *Nasib Guru Agama Masih Terpinggirkan*. <https://www.kompas.id/>.
- Nurrohman, B. (2017). "Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang". *Jurnal KA Pemda Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 10(6).
- Putri, D. N. W. (2023). *Evaluasi Program Pelatihan Moderasi Beragama di Balai Diklat Keagamaan Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Rahardja, U., Sudaryono, S., & Chakim, M. H. R. (2023). *Statistik Deskriptif*. Aptikom.
- Rasmini, N. W. (2023). *Buku Ajar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Rizkiyah, T., & Istiani, N. (2021). "Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama di Indonesia". *POROS ONIM: Jurnal Sosial* <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim/article/view/127>
- Rumahuru, Y. Z., & Talupun, J. S. (2021). "Pendidikan Agama Inklusif Sebagai Fondasi Moderasi Beragama: Strategi Merawat Keberagaman di Indonesia". *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan* <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/323>
- Sa'idy, S., & Verawati, H. (2022). "Eksistensi Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Moderasi Agama". *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2(1), 17–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i1.14>

- Saifudin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Samsul, A. R. (2020). "Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama". *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and* <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alirfani/article/view/3715>
- Suhartawan, B. (2021). "Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama". *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan* <http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/75>
- Suharto, B. (2021). *Moderasi Beragama; Dari Indonesia untuk Dunia*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V34SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=moderasi+beragama&ots=_bcA7ZKjlg&sig=34I6IsFRxRkLWdZVMEbh9QTnteE
- Susanto, A., & Ulfah, M. (2022). "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi pada Era Media Baru 5.0 di Kabupaten Majalengka". *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*.
- Verawati, H. (2022). "Eksistensi Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Moderasi Agama". *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*.
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). "Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi "Jihad Milenial" ERA 4.0". *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3287>
- Wattimena, Y. F., & Hutubessy, F. K. (2021). "Satu Makna, Dua Identitas 'Memaknai Spirit Religiositas pada Perjumpaan Wor dan Kekristenan di Ruang Ketiga". *Pute Waya: Sociology ...*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51667/pwjasa.v2i1.613>
- Zakiah. (2021). *Otoritas Sumber Keagamaan Moderat di Era Disrupsi*.